

Penerapan Doktrin *Vicarious Liability* pada *Holding Company* atas Kejahatan Algoritma Pasar Digital oleh Anak Perusahaan

Phani Annisatul Hidayah¹, Imas Ummu Salamah², Abdul Fatah³, Deni Muharamdani⁴, Diki Ahmad⁵

STIEBS Nahdlatul Ulama Garut^{1,2,3,4,5}

asuna.norikatoki@gmail.com¹, imasummusalamah@stiebsnu.ac.id², abdulfattah120483@stiebsnu.ac.id³,
denimuharamdani@gmail.com⁴, dikiahmad11@gmail.com⁵

Diserahkan tanggal 15 Maret 2026 | Diterima tanggal 20 April 2026 | Diterbitkan tanggal 21 Juni 2026

Abstract:

The evolution of digital business ecosystems structured around holding and subsidiary relationships raises issues regarding criminal liability when crimes involving artificial intelligence (AI) algorithms—executed by a subsidiary—result in harm, while the parent company seeks refuge behind the principle of separate legal personality. This study aims to reconstruct the application of the doctrine of vicarious liability to holding companies regarding algorithmic crimes committed by their subsidiaries. Employing a normative-juridical method, the research utilizes statutory, conceptual, and case-based approaches to analyze regulations and court rulings concerning corporate criminal liability. The findings indicate that a holding company may be held criminally liable if it is proven to have exercised control, derived economic benefits, and failed to implement adequate oversight mechanisms regarding the subsidiary's use of algorithms. Consequently, there is a need to strengthen regulations defining the parameters of holding company criminal liability within the ecosystem of digital crime.

Keywords: *Algorithmic crime, Holding company, National criminal code, Single economic entity, Vicarious liability.*

Abstrak :

Perkembangan ekosistem bisnis digital dengan struktur holding-subsidary menimbulkan persoalan pertanggungjawaban pidana ketika kejahatan algoritma kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang dijalankan oleh anak perusahaan menimbulkan kerugian, sementara induk perusahaan berlindung di balik asas *separate legal personality*. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi penerapan doktrin *vicarious liability* terhadap *holding company* atas kejahatan algoritma yang dilakukan anak perusahaan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis peraturan serta putusan pengadilan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *holding company* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki kendali, memperoleh manfaat ekonomi, dan lalai menerapkan mekanisme pengawasan yang memadai terhadap penggunaan algoritma oleh anak perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan mengenai parameter pertanggungjawaban pidana *holding company* dalam ekosistem kejahatan digital.

Kata Kunci: *Holding company, Kejahatan algoritma, KUHP Nasional, Single economic entity, Vicarious liability.*

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir telah bergeser secara fundamental dari struktur usaha tunggal menuju ekosistem grup perusahaan yang terkonsolidasi dalam relasi *holding-subsidiary*. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan administratif kepemilikan saham, melainkan transformasi cara kekuasaan ekonomi diorganisasikan: induk perusahaan menempatkan dirinya sebagai pusat kendali strategis, pendanaan, dan teknologi, sementara anak perusahaan berfungsi sebagai unit eksekusi yang beroperasi langsung di hadapan konsumen. Pada saat yang sama, modus kecurangan ekonomi juga mengalami evolusi yang setara kompleksitasnya. Kajian tentang transformasi hukum digital mencatat bahwa ekonomi platform di Indonesia kini bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu algoritma, data sebagai aset utama, dan model bisnis berbasis efek jaringan, yang bersama-sama menciptakan ruang abu-abu hukum karena regulasi yang ada belum mampu mengimbangi kecepatan inovasi digital tersebut.

Pergeseran modus ini terlihat jelas pada cara algoritma kecerdasan buatan kini menjadi instrumen manipulasi pasar yang jauh lebih halus dibandingkan kecurangan konvensional yang melibatkan interaksi manusia secara langsung. Riset mengenai kolusi algoritmik menunjukkan bahwa perkembangan AI dalam algoritma penetapan harga telah mengubah struktur persaingan pasar melalui kemampuan memproses data secara real time dan menyesuaikan harga secara dinamis, namun di sisi lain memunculkan risiko kolusi algoritmik berupa koordinasi harga otomatis yang menyerupai kartel digital meskipun tanpa adanya kesepakatan eksplisit antarpelaku usaha (Sundari et al., 2025). Hukum persaingan usaha konvensional yang selama ini bersandar pada pembuktian adanya pertemuan kehendak antarpelaku usaha menjadi kehilangan pijakan ketika koordinasi pasar lahir bukan dari komunikasi manusia, melainkan dari kalkulasi matematis lintas sistem yang saling membaca pola harga satu sama lain (Hukumonline, 2026b).

Karakteristik unik dari kejahatan algoritma digital tersebut adalah pemisahan yang semakin tegas antara pihak yang secara teknis mengoperasikan platform di lapangan dan pihak yang secara struktural mendanai, membangun, serta mengendalikan source code algoritma itu sendiri. (Setyawati & Pradana, 2023) Pada penelitiannya mengenai penyalahgunaan posisi dominan melalui algoritma harga menunjukkan bahwa penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan marketplace digital melalui manipulasi harga, pengaturan hasil pencarian, dan penerapan ketentuan kontraktual yang tidak adil terhadap penjual telah menimbulkan kekhawatiran serius mengenai keadilan persaingan dan perlindungan konsumen. Kekhawatiran ini menjadi lebih rumit ketika perusahaan yang secara nyata mengoperasikan platform tersebut adalah anak perusahaan dari sebuah holding besar, sementara desain algoritmik, server, dan kebijakan teknologi sesungguhnya berasal dari kebijakan terpusat induk perusahaan.

Pada titik inilah persoalan hukum yang sesungguhnya muncul ke permukaan. Ketika konsumen dirugikan atau pasar dimanipulasi melalui mekanisme algoritmik tersebut, anak perusahaan lazimnya berlindung di balik dalih bahwa kejadian tersebut merupakan “kesalahan teknis sistem otonom” atau *autonomous glitch*, suatu argumen yang secara sengaja mengaburkan unsur kesalahan manusia dalam tindak pidana. Sementara itu, induk perusahaan mencuci tangan dengan mengandalkan asas kemandirian badan hukum atau *separate legal personality*, yang dalam konstruksi hukum perusahaan Indonesia memang menempatkan tanggung jawab induk perusahaan terhadap perbuatan anak perusahaannya hanya sebatas nilai penyertaan saham (HAM, 2024). Konsekuensinya, hukum pidana menghadapi jalan buntu struktural untuk menjerat siapa sesungguhnya “otak” di balik algoritma yang merugikan tersebut, karena doktrin identifikasi klasik mengandaikan adanya *directing mind individual* yang dapat ditelusuri secara langsung, bukan kendali sistemik yang tersebar dalam arsitektur teknologi grup usaha.

Persoalan ini menjadi semakin penting mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku efektif pada awal tahun 2026 telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengaturan tersebut dipertegas dalam Pasal 47 yang menyatakan bahwa tindak pidana korporasi dapat dilakukan tidak

hanya oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi, tetapi juga oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang berada di luar struktur organisasi namun memiliki kemampuan mengendalikan korporasi (Saufa Ata Taqiyya., 2020). Ketentuan mengenai pemegang kendali di luar struktur organisasi ini secara konseptual membuka ruang bagi konstruksi pertanggungjawaban *holding company*, namun penerapannya pada konteks kejahatan algoritma digital sejauh ini belum mendapatkan elaborasi doktrinal yang memadai dalam literatur hukum pidana Indonesia.

Kajian terdahulu mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas penggunaan kecerdasan buatan umumnya masih terkonsentrasi pada level korporasi tunggal. (Hutapea et al., 2025) dalam penelitiannya tentang kecerdasan buatan dan pertanggungjawaban pidana mencatat bahwa KUHP Baru dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memang memuat ketentuan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan melawan hukum yang melibatkan teknologi, tetapi keduanya tidak memiliki mekanisme eksplisit untuk menetapkan pertanggungjawaban ketika pelaku langsungnya adalah sebuah sistem AI, sehingga pendekatan yang lebih realistis adalah dengan menyelaraskan doktrin *vicarious liability* dan pertanggungjawaban pidana korporasi, yang membebaskan tanggung jawab kepada pihak yang mengendalikan atau mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Senada dengan itu, (Setiawan & Wijayanto, 2025) dalam tinjauan yuridisnya tentang tindak pidana yang melibatkan *artificial intelligence* juga menegaskan kebutuhan akan kerangka pertanggungjawaban yang lebih jernih, namun keduanya belum secara spesifik membahas struktur kepemilikan grup usaha sebagai variabel yang memengaruhi siapa yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban.

Di sisi lain, beberapa artikel yang dapat ditelusuri melalui basis data sitasi akademik saat ini masih sibuk membahas pertanggungjawaban korporasi tunggal dalam KUHP Baru terkait penggunaan AI secara makro, tanpa menyentuh secara spesifik bagaimana struktur *holding-subsidiary* memengaruhi konstruksi pertanggungjawaban pidana tersebut. Padahal, realitas bisnis digital Indonesia justru didominasi oleh ekosistem grup usaha, sebagaimana terlihat dari putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap kasus Temasek dan Astro yang telah lama mengakui adanya doktrin *single economic entity* dalam ranah hukum persaingan usaha, meskipun doktrin ini belum pernah secara sistematis ditarik ke dalam ranah hukum pidana untuk menjerat kejahatan algoritma (Silalahi, 2018). Kesenjangan inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Kebaruan yang ditawarkan artikel ini terletak pada konstruksi doktrin *vicarious liability* untuk menarik pertanggungjawaban pidana ke level *holding company*, dengan metodologi yang belum banyak ditempuh penelitian sejenis, yaitu menggunakan analogi progresif dari putusan-putusan inkrah kasus tindak pidana lingkungan hidup, khususnya kebakaran hutan dan lahan oleh anak perusahaan sawit, untuk diterapkan pada karakteristik kejahatan algoritma di dunia digital. Pemilihan analogi ini tidak dilakukan secara serampangan, sebab kasus kebakaran hutan oleh korporasi grup telah lama menghadapi persoalan struktural yang serupa, yakni bagaimana menjerat induk perusahaan yang menikmati keuntungan dari operasional anak perusahaan namun berlingkungan di balik tameng badan hukum yang berdiri sendiri. Dengan demikian, penelitian ini berupaya merumuskan dua pertanyaan mendasar: pertama, mengapa doktrin hukum konvensional gagal menjerat *holding company* dalam kejahatan algoritma pasar digital yang dilakukan anak perusahaan; dan kedua, bagaimana rekonstruksi penerapan *vicarious liability* pada *holding company* dapat dibangun berdasarkan analogi penegakan hukum pidana lingkungan hidup dalam bingkai KUHP Baru.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu suatu metode yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji secara internal melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, tanpa bertumpu pada data lapangan atau wawancara empiris. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik

permasalahan yang diteliti, yakni kekosongan norma (*legal vacuum*) dalam mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana *holding company* atas kejahatan algoritma yang dilakukan anak perusahaannya, sehingga yang dibutuhkan bukan deskripsi atas fakta sosial, melainkan rekonstruksi doktrinal atas norma hukum yang telah ada untuk diterapkan pada situasi baru yang belum diatur secara eksplisit.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang relevan dengan pengaturan teknologi digital. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji konsep *vicarious liability*, *single economic entity*, *mens rea fungsional*, dan *piercing the corporate veil*. Pendekatan ketiga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan penafsiran sistematis dan ekstensif terhadap Putusan Pengadilan mengenai kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi grup sawit untuk mengidentifikasi parameter pertanggungjawaban pidana pemegang kendali sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kemudian menerapkannya pada konteks kejahatan algoritma digital dalam struktur holding tanpa membentuk norma pidana baru melalui analogi.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder terdiri atas putusan-putusan pengadilan dalam perkara pertanggungjawaban pidana korporasi atas kebakaran hutan dan lahan, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara yang menerapkan doktrin *single economic entity*, serta jurnal-jurnal hukum nasional dan internasional yang relevan dengan tema *vicarious liability*, pertanggungjawaban korporasi atas kecerdasan buatan, dan hukum persaingan usaha digital.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah identifikasi parameter pertanggungjawaban yang secara konsisten muncul dalam putusan-putusan kasus kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi grup, yakni unsur keuntungan ekonomi yang dinikmati induk perusahaan, unsur pembiaran atau kelalaian pengawasan oleh induk perusahaan terhadap operasional anak perusahaan, dan realitas *single economic entity* yang menunjukkan ketidakmandirian anak perusahaan dalam menentukan arah kebijakan usahanya. Tahap kedua adalah pemetaan kesesuaian konseptual antara karakteristik kasus lingkungan hidup tersebut dengan karakteristik kejahatan algoritma digital, dengan memperhatikan baik persamaan struktural maupun perbedaan teknis di antara keduanya agar analogi yang dibangun tidak jatuh menjadi generalisasi yang dangkal. Tahap ketiga adalah sintesis normatif, yaitu merumuskan kembali parameter-parameter tersebut ke dalam bentuk syarat operasional yang dapat digunakan oleh jaksa maupun hakim dalam menerapkan doktrin *vicarious liability* terhadap *holding company* dalam kerangka KUHP Nasional yang berlaku.

PEMBAHASAN

Kegagalan Doktrin Hukum Klasik dalam Menjerat Kejahatan Algoritma Grup Korporasi

Analisis atas kerangka hukum perusahaan Indonesia menunjukkan bahwa kegagalan menjerat *holding company* dalam kejahatan algoritma bukan sekadar kekosongan teknis dalam undang-undang, melainkan konsekuensi logis dari cara doktrin *separate legal personality* dan *limited liability* dirancang sejak awal. Kedua doktrin tersebut lahir pada era ketika korporasi dipahami sebagai entitas tunggal yang berdiri sendiri, dengan struktur kepemilikan yang relatif sederhana, sehingga pembatasan tanggung jawab pemegang saham hanya sebesar nilai sahamnya merupakan mekanisme yang masuk akal untuk mendorong investasi tanpa risiko personal yang berlebihan. Namun, ketika struktur ini diterapkan secara kaku pada relasi *holding-subsidiary* modern, doktrin yang semula dimaksudkan untuk melindungi investor kecil justru berbalik menjadi instrumen perlindungan bagi induk perusahaan besar yang memiliki kendali penuh atas anak perusahaannya. Penelitian mengenai *single economic entity* menunjukkan secara tegas bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai satu-satunya peraturan yang mengakomodasi badan hukum perseroan, dianggap tidak mampu lagi memberikan batasan yang memadai bagi pelaku usaha yang tergabung dalam suatu grup perusahaan untuk menciptakan posisi dominan dalam pangsa pasar bersangkutan. Argumen ini relevan secara langsung dengan kasus kejahatan algoritma, karena posisi dominan yang dimaksud tidak lagi semata-mata diukur dari penguasaan pasar secara konvensional, melainkan dari penguasaan atas infrastruktur teknologi yang menjadi tulang punggung operasional seluruh anak perusahaan dalam grup.

Jika dianalisis lebih jauh menggunakan kerangka teori *vicarious liability* yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka, kegagalan doktrin klasik ini sesungguhnya bersumber dari kesalahan dalam menentukan unit analisis pertanggungjawaban. Doktrin identifikasi konvensional mensyaratkan adanya *directing mind* yang dapat ditelusuri secara individual di dalam struktur korporasi yang melakukan tindak pidana, sebuah model yang masih relevan ketika kejahatan dilakukan oleh manusia secara langsung. Namun, dalam kejahatan algoritma, perbuatan yang merugikan konsumen tidak lagi dilakukan oleh seorang direktur atau pengurus tertentu yang dapat ditunjuk secara presisi, melainkan oleh sistem yang telah didesain, dilatih, dan dikalibrasi terlebih dahulu, sehingga kesalahan sesungguhnya telah ditanamkan jauh sebelum sistem tersebut beroperasi secara otonom. Penulis berargumen bahwa inilah letak kegagalan fundamental doktrin klasik: ia mencari pelaku pada titik eksekusi (anak perusahaan yang mengoperasikan platform), padahal kesalahan substantif justru terjadi pada titik desain dan pendanaan (*holding company* yang membangun dan mengendalikan algoritma).

Karakteristik kejahatan algoritma digital semakin menegaskan kerentanan doktrin klasik tersebut. Riset mengenai kolusi algoritmik menjelaskan bahwa koordinasi harga otomatis dapat menyerupai kartel digital meskipun tanpa adanya kesepakatan eksplisit antarpelaku usaha, sebuah fenomena yang oleh para ahli hukum persaingan usaha disebut sebagai pergeseran dari era “*meeting of minds*” konvensional menuju era “*meeting of algorithms*”, di mana kesepakatan lahir dari kalkulasi matematika murni tanpa pertemuan kehendak manusia secara langsung. Argumen analitis yang dapat ditarik dari fenomena ini adalah bahwa manipulasi pasar melalui AI tidak dapat dilihat sebagai kesalahan anak perusahaan semata, karena infrastruktur teknologi, server, dan *source code* AI pada praktiknya didanai dan dikendalikan secara terpusat oleh *holding company*. Anak perusahaan, dalam banyak kasus, hanya berperan sebagai penyelenggara *front-end* yang menjalankan algoritma yang sudah jadi, tanpa memiliki akses maupun kapasitas teknis untuk mengubah logika dasar di balik manipulasi tersebut. Dengan demikian, dalih “kesalahan teknis sistem otonom” yang kerap dilontarkan anak perusahaan sesungguhnya adalah pengalihan tanggung jawab yang secara struktural tidak adil, sebab anak perusahaan tidak pernah memegang kendali penuh atas variabel yang menjadi sumber kesalahan tersebut.

Lebih jauh, jika dikaitkan dengan konsep *mens rea* dalam hukum pidana, doktrin klasik mengalami kebuntuan ganda. Pertama, sulit membuktikan adanya niat jahat pada level individu di

anak perusahaan, karena pelaksana di lapangan pada umumnya hanya menjalankan sistem yang telah dirancang sebelumnya tanpa pemahaman teknis mendalam tentang cara kerja algoritma tersebut memanipulasi pasar. Kedua, sulit pula membuktikan *mens rea* pada level *holding company* menggunakan parameter klasik, karena holding company secara formal tidak pernah “menyentuh” transaksi konsumen secara langsung; ia hanya menyediakan infrastruktur. Kebuntuan ganda inilah yang menciptakan ruang impunitas struktural, di mana kesalahan secara substantif ada, namun tidak ada subjek hukum yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara penuh menggunakan kerangka identifikasi konvensional. Temuan ini sejalan dengan kekhawatiran yang diutarakan (Hutapea et al., 2025) bahwa ketiadaan mekanisme eksplisit untuk menetapkan pertanggungjawaban ketika pelaku langsungnya adalah sistem AI menuntut penyelarasan dengan doktrin *vicarious liability* dan pertanggungjawaban korporasi, sebuah penyelarasan yang dalam pandangan penulis harus diperluas lebih jauh untuk menjangkau struktur grup usaha, bukan berhenti pada korporasi tunggal.

Jembatan Analogi: Pembelajaran dari Kasus Pidana Lingkungan Hidup (Kebakaran Lahan Grup Korporasi)

Untuk mengatasi kebuntuan doktrinal yang dipaparkan pada sub-bagian sebelumnya, penelitian ini menelusuri konstruksi hukum dalam putusan-putusan pengadilan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, di mana korporasi pemegang izin usaha kerap dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun pembakaran secara fisik tidak dilakukan langsung oleh direksi atau pengurusnya. Pemilihan kasus lingkungan hidup sebagai sumber analogi bukan kebetulan, melainkan didasarkan pada kesamaan struktural yang mencolok: dalam kedua jenis kejahatan ini, kerugian yang timbul (kerusakan ekosistem pada kasus lingkungan, kerugian konsumen pada kasus algoritma) terjadi pada level operasional yang secara formal berada di bawah kendali pihak yang berbeda dari pihak yang sesungguhnya menikmati keuntungan ekonomi dari aktivitas yang merugikan tersebut.

Analisis terhadap perkara pidana PT Nasional Sago Prima menunjukkan bahwa pengadilan mengonstruksikan kesalahan korporasi melalui pendekatan kelalaian struktural. Dalam perkara tersebut, korporasi dinilai lalai memenuhi kewajiban pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, sehingga pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi atas kegagalannya menjalankan kewajiban hukum, meskipun tidak terbukti adanya individu yang secara langsung melakukan pembakaran. Pola pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat didasarkan pada kegagalan melakukan pengawasan (*failure to act*). Konsep ini kemudian digunakan dalam penelitian sebagai dasar penafsiran terhadap tanggung jawab holding company yang tidak membangun mekanisme audit dan pengawasan yang memadai atas penggunaan algoritma oleh anak perusahaan dalam struktur korporasi.

Parameter kedua yang dapat diekstraksi dari kasus lingkungan hidup adalah unsur keuntungan ekonomi. Penelitian Damayanti et al., (2025) menemukan bahwa tindakan pengurus PT KU yang tidak menyediakan sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan perkebunan sesuai aturan mengakibatkan korporasi tersebut memperoleh keuntungan, karena dengan tidak menyediakan sarana pencegahan secara optimal, korporasi dapat mengurangi biaya modal sehingga pengeluaran operasional menjadi lebih rendah. Analisis ini mengungkap logika ekonomi yang gelap namun rasional di balik kelalaian korporasi sehingga terjadi pembiaran terhadap risiko bukan semata-mata kecerobohan, melainkan kalkulasi rasional yang menguntungkan korporasi secara finansial dalam jangka pendek. Logika yang serupa berlaku secara langsung pada *holding company* dalam ekosistem digital. Jika *holding company* gagal menerapkan mekanisme audit etis terhadap algoritma yang ia kembangkan, padahal algoritma manipulatif tersebut justru menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi bagi seluruh grup usaha, maka kelalaian tersebut juga merupakan kalkulasi rasional yang menguntungkan, bukan sekadar kecelakaan teknis yang tidak disengaja.

Parameter ketiga, yang menjadi penghubung paling kuat antara kasus lingkungan hidup dan kasus algoritma digital, adalah realitas *single economic entity*. Doktrin ini, sebagaimana dijelaskan dalam tinjauan pustaka, memandang *holding company* dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan napas bisnis ketika anak perusahaan tidak memiliki independensi dalam menentukan arah kebijakan operasionalnya. Dalam konteks kebakaran hutan, ketidakmandirian ini terlihat dari fakta bahwa anak perusahaan sawit pada umumnya tidak memiliki otonomi untuk menentukan standar operasional pencegahan kebakaran sendiri, karena anggaran, kebijakan lingkungan, dan bahkan keputusan strategis mengenai luas areal pembukaan lahan ditentukan oleh induk perusahaan yang mengonsolidasikan seluruh unit usahanya. Pola yang sama persis terjadi dalam konteks algoritma digital. Dimana anak perusahaan platform e-commerce atau *fintech* pada umumnya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah arsitektur dasar algoritma penetapan harga atau rekomendasi yang telah ditentukan oleh tim teknologi terpusat milik *holding company*. Dengan demikian, doktrin *single economic entity* yang selama ini hanya dipakai dalam ranah hukum persaingan usaha, sebagaimana diterapkan KPPU dalam kasus Temasek dan Astro, memiliki potensi yang belum tergarap untuk ditarik masuk ke ranah hukum pidana sebagai basis argumentasi atas kendali absolut induk perusahaan terhadap operasional anak perusahaannya.

Penulis menyadari bahwa analogi ini tidak dapat ditarik secara mentah tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik di antara kedua jenis kejahatan tersebut. Kebakaran hutan adalah delik materiil yang menimbulkan kerusakan fisik yang dapat diukur secara langsung melalui pemeriksaan laboratorium atas kerusakan tanah dan lingkungan, sementara kejahatan algoritma bersifat lebih abstrak karena kerugiannya tersebar pada banyak konsumen dalam jumlah kecil yang sulit diidentifikasi satu per satu. Namun demikian, perbedaan ini justru memperkuat urgensi penerapan parameter pertanggungjawaban berjenjang, karena sifat tersebar dan abstrak dari kerugian akibat manipulasi algoritmik semestinya tidak menjadi alasan bagi pihak yang sesungguhnya mengendalikan sistem untuk lolos dari pertanggungjawaban, sebagaimana sifat fisik kerusakan lingkungan tidak menghalangi pengadilan untuk menjerat korporasi pemegang izin meskipun pembakar sesungguhnya seringkali tidak pernah teridentifikasi secara individual.

Rekonstruksi Doktrin *Vicarious Liability* pada *Holding Company* dalam KUHP Baru

Bertumpu pada tiga parameter yang telah diekstraksi dari analogi kasus lingkungan hidup, yaitu unsur keuntungan, unsur pembiaran atau kelalaian pengawasan, dan realitas *single economic entity*, penelitian ini merumuskan rekonstruksi penerapan doktrin *vicarious liability* pada *holding company* dalam kejahatan algoritma pasar digital. Argumen sentral yang diajukan adalah bahwa jika *holding company* menyediakan sistem AI yang manipulatif kepada anak perusahaan dan meraup keuntungan dari operasionalnya, maka *holding company* tersebut dapat dianggap memiliki *mens rea* secara fungsional, meskipun tidak ada individu tertentu di dalam strukturnya yang secara sadar dan eksplisit memerintahkan terjadinya manipulasi pasar tersebut. Konsep *mens rea* fungsional ini berbeda dari *mens rea* individual dalam doktrin identifikasi klasik karena tidak mensyaratkan pembuktian niat jahat pada individu tertentu, melainkan menilai kesalahan dari kebijakan, budaya korporasi (*corporate culture*), dan kegagalan pengawasan (*failure to supervise*) yang tercermin dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana algoritma didesain, diuji, dan diterapkan di seluruh unit usaha dalam grup. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tetap didasarkan pada adanya kesalahan korporasi yang dapat diidentifikasi melalui pola pengendalian dan pengawasan yang tidak memadai, sehingga tidak mengarah pada penerapan *strict liability* secara terselubung.

Sinkronisasi konstruksi ini dengan pasal pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Baru menunjukkan tingkat kesesuaian yang signifikan. Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, atau oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi tersebut. Lebih jauh, ketentuan ini menegaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi juga dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang

kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan korporasi (Hukumonline, 2025) Frasa “pemegang kendali... yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan korporasi” inilah yang dalam pandangan penulis menjadi jangkar normatif paling kuat bagi konstruksi *vicarious liability* terhadap *holding company*, sebab *holding company* secara formal berada di luar struktur organisasi anak perusahaan, namun secara substansial memegang kendali penuh atas infrastruktur teknologi yang menjadi penyebab kejahatan algoritma tersebut.

Analisis lebih lanjut juga menunjukkan kesesuaian dengan kerangka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang sejak awal dirancang untuk mengakomodasi pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. PERMA ini menjadi instrumen penting karena ia telah menyediakan kerangka prosedural bagi penegak hukum untuk menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana yang berdiri sendiri dari pengurusnya, sebuah kerangka yang secara konseptual dapat diperluas tafsirnya untuk menjangkau *holding company* sebagai “korporasi” yang berdiri di belakang anak perusahaan pelaksana, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan kendali dan keuntungan ekonomi yang konsisten dengan parameter yang telah dipaparkan sebelumnya. Argumen ini sejalan dengan temuan penelitian dalam (Wangania et al., 2024) yang menunjukkan bahwa KUHP Nasional memasukkan gagasan identifikasi dan kesalahan *vicarious* dalam pertanggungjawaban korporasi yang memperluas penerapannya kepada pihak yang secara efektif menjalankan organisasi tersebut, sebuah perluasan yang secara logis tidak ada alasan untuk dibatasi hanya pada konteks tindak pidana suap, melainkan dapat ditarik pula ke konteks kejahatan algoritma digital.

Atas dasar sintesis tersebut, penelitian ini merumuskan syarat operasional kumulatif yang dapat digunakan oleh jaksa maupun hakim dalam menerapkan *vicarious liability* digital terhadap *holding company*. Syarat pertama adalah pembuktian unsur kendali teknologi, yaitu bahwa infrastruktur algoritma, server, dan *source code* yang digunakan oleh anak perusahaan didanai, dibangun, atau dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh *holding company*, sehingga anak perusahaan tidak memiliki otonomi substansial untuk mengubah logika dasar sistem tersebut. Syarat kedua adalah pembuktian unsur keuntungan ekonomi yang mengalir secara konsisten dari aktivitas manipulatif tersebut kepada *holding company*, baik melalui konsolidasi laporan keuangan, dividen, maupun mekanisme *transfer pricing* internal grup usaha. Syarat ketiga, yang menjadi aspek paling menentukan secara prospektif, adalah pembuktian kegagalan *holding company* dalam menerapkan *Corporate AI Compliance Policy* sebagai wujud pelaksanaan *duty of care* direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), melalui kebijakan yang mewajibkan audit etis secara berkala terhadap algoritma yang dioperasikan oleh seluruh anak perusahaan dalam grup usaha. Kegagalan menerapkan kebijakan kepatuhan semacam ini, sebagaimana logika yang ditarik dari kasus kebakaran hutan di mana korporasi gagal menyediakan sarana pencegahan kebakaran, dapat dikonstruksikan sebagai bentuk kealpaan struktural yang memenuhi unsur kesalahan korporasi tanpa harus membuktikan kesengajaan individual.

Penting untuk ditegaskan bahwa konstruksi ini tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban anak perusahaan, melainkan untuk membangun pertanggungjawaban berjenjang (*tiered liability*) yang lebih mencerminkan realitas ekonomi grup usaha. Anak perusahaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban administratif maupun pidana atas perannya sebagai operator yang secara langsung berhadapan dengan konsumen, sementara *holding company* dimintai pertanggungjawaban pidana atas perannya sebagai perancang dan pengendali sistem yang menjadi sumber kejahatan tersebut. Pendekatan berjenjang ini sejalan dengan prinsip *ultima ratio* dalam hukum pidana, yang menghendaki agar sanksi pidana dijatuhkan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan kendali yang dimiliki masing-masing pihak, sekaligus mencegah penerapan *vicarious liability* secara serampangan yang dapat mengancam kepastian hukum dan

iklim investasi, sebagaimana dikhawatirkan dalam kajian (Hukumonline, 2026a) mengenai perluasan risiko hukum bagi dunia usaha pasca pemberlakuan KUHP Baru, yang menekankan pentingnya penafsiran yang konsisten dan sensitif terhadap dinamika usaha tanpa mengorbankan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium.

Secara keseluruhan, analisis pada sub-bagian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi *vicarious liability* terhadap *holding company* bukanlah penciptaan norma baru yang asing dari sistem hukum Indonesia, melainkan penarikan logis atas norma-norma yang telah tersedia, yakni ketentuan pemegang kendali di luar struktur organisasi dalam KUHP Baru, doktrin *single economic entity* dalam hukum persaingan usaha, dan parameter pembiaran serta keuntungan ekonomi dalam yurisprudensi pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan lingkungan hidup. Ketiganya, ketika dirangkai secara koheren, menghasilkan kerangka argumentasi yang cukup kuat untuk menembus tameng *separate legal personality* yang selama ini dimanfaatkan *holding company* sebagai pelindung dari konsekuensi pidana atas kejahatan algoritma yang dilakukan anak perusahaannya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok yang menjawab rumusan masalah penelitian. Pertama, doktrin hukum konvensional gagal menjerat *holding company* dalam kejahatan algoritma pasar digital karena doktrin identifikasi klasik dan asas *separate legal personality* dirancang untuk struktur korporasi tunggal yang lebih sederhana, sehingga ketika diterapkan secara kaku pada relasi *holding-subsidiary* modern, kedua doktrin tersebut justru menciptakan celah impunitas struktural. Kesalahan substantif terletak pada titik desain dan kendali algoritma yang berada pada *holding company*, sementara doktrin hukum hanya mampu menjangkau titik eksekusi yang berada pada anak perusahaan. Kegagalan ini diperparah oleh karakteristik kejahatan algoritma itu sendiri, di mana koordinasi pasar yang manipulatif dapat terjadi tanpa pertemuan kehendak manusia secara eksplisit, sehingga pembuktian *mens rea* individual menjadi mustahil dilakukan menggunakan parameter klasik.

Kedua, rekonstruksi penerapan *vicarious liability* pada *holding company* dapat dibangun secara koheren melalui analogi progresif dari penegakan hukum pidana lingkungan hidup, dengan menarik tiga parameter pertanggungjawaban yang konsisten muncul dalam yurisprudensi kasus kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi grup sawit, yaitu unsur keuntungan ekonomi yang dinikmati induk perusahaan, unsur pembiaran atau kelalaian pengawasan terhadap operasional anak perusahaan, dan realitas *single economic entity* yang menunjukkan ketidakmandirian anak perusahaan dalam menentukan arah kebijakan teknologinya. Ketiga parameter ini, ketika disinkronkan dengan ketentuan pemegang kendali di luar struktur organisasi dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP Nasional serta kerangka prosedural dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016, menghasilkan konstruksi *mens rea* fungsional yang memungkinkan *holding company* dimintai pertanggungjawaban pidana atas kegagalannya menerapkan *Corporate AI Compliance Policy* terhadap algoritma yang ia bangun dan kendalikan. Dengan demikian, asas perdata klasik tidak boleh dijadikan tameng bagi *holding company* untuk bersembunyi dari kejahatan digital, sebab analogi hukum lingkungan hidup menunjukkan bahwa doktrin *vicarious liability* sangat sah dan dapat diterapkan dalam kerangka KUHP Baru, mengingat adanya hubungan kendali mutlak dan keuntungan ekonomi mutlak yang dimiliki *holding company* atas algoritma yang dioperasikan anak perusahaannya.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah konkret. Pertama, Mahkamah Agung perlu memperluas tafsir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 atau menerbitkan pedoman pemidanaan baru yang secara spesifik mengatur parameter pertanggungjawaban induk perusahaan dalam ekosistem kejahatan digital atau berbasis kecerdasan buatan, dengan mengadopsi tiga syarat operasional kumulatif yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu pembuktian unsur kendali teknologi, pembuktian unsur keuntungan ekonomi, dan pembuktian kegagalan menerapkan kebijakan kepatuhan AI. Kedua, regulator sektoral seperti Komisi

Pengawas Persaingan Usaha dan otoritas perlindungan konsumen perlu mempertimbangkan kewajiban pelaporan dan audit etis algoritma secara berkala bagi *holding company* yang menaungi anak perusahaan berbasis teknologi, sebagai instrumen pencegahan yang melengkapi pendekatan represif melalui jalur pidana. Ketiga, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji secara lebih mendalam aspek pembuktian forensik digital yang dibutuhkan aparat penegak hukum dalam menelusuri jejak kendali algoritma lintas entitas dalam struktur grup usaha, mengingat keterbatasan kapasitas teknis penegak hukum saat ini masih menjadi kendala praktis yang signifikan dalam penerapan konstruksi hukum yang diajukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, T. R., Prihatin, K., Nugroho, B., & Prakoso, A. (2025). Pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerusakan lingkungan akibat kelalaian pengendalian kebakaran lahan perkebunan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(2), 190–209.
- Fadhli, R. (2018). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan. *Lex Renaissance*, 3(2), 284–303.
- Hukumonline. (2025). Tindak pidana korporasi dan pertanggungjawabannya. Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-korporasi-dan-pertanggungjawabannya-lt5a5ecc109ea26/>
- Hukumonline. (2026). Korporasi jadi subjek pidana di KUHP Baru, in-house counsel perlu bersiap! <https://www.hukumonline.com/berita/a/korporasi-jadi-subjek-pidana-di-kuhp-baru--in-house-counsel-perlu-bersiap-lt690d69f88c93a/>
- Hukumonline. (2026). Pengawasan persaingan di era ekonomi digital: Algoritma dan kartel digital. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengawasan-persaingan-di-era-ekonomi-digital--algoritma-dan-kartel-digital-lt69f4d8f661162/>
- Hukumonline. (2026). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Baru: Perluasan risiko hukum bagi dunia usaha. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-kuhp-baru--perluasan-risiko-hukum-bagi-dunia-usaha-lt6981d51c548e6/>
- Hutapea, R., Santoso, T., & Hiariej, E. O. S. (2025). Artificial intelligence and criminal liability: A preliminary study within the Indonesian legal system. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 694–698.
- Rusyana, E., & Saputra, J. (2024). Criminal liability in the perspective of corporations' crimes. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(9).
- Kolusi algoritmik: Risiko kolusi terselubung AI pricing dalam persaingan usaha. (2026). [Artikel penelitian].
- Mardiya, N. Q. (2018). Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 483–502. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.483-502>
- MNL Law. (2026). Korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP Baru: Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi? <https://mnllaw.co.id/korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuhp-baru-bagaimana-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/>
- Path of Science. (2024). Corporate vicarious liability in the crime of participating in bribery in Indonesia. *Path of Science*, 10(12).
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Setiawan, A. D., & Wijayanto, I. (2025). Tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang melibatkan artificial intelligence. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 12(2), 174–187.
- Setyawati, R., & Pradana, R. A. (2023). Penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha dominan melalui penggunaan algoritma harga. *UIR Law Review*, 6(2), 103–120. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6\(2\).11750](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11750)
- Silalahi, U. (2018). Single economic entity: Kajian hukum persaingan usaha di Indonesia. *Jurisdicte: Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.18860/j.v9i1.4903>
- Sanskara Hukum dan HAM. (2024). Analisis hukum persaingan usaha terhadap holdingisasi BUMN berdasarkan konsep single economic entity doctrine. *Sanskara Hukum dan HAM*, 2(3), 137–143.
- Universitas Widya Mataram, Fakultas Hukum. (2024). Transformasi hukum digital di Indonesia dari perlindungan konsumen hingga persaingan usaha di era platform. <https://hukum.widyamataram.ac.id/>